

Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam *Lex Posterior* dan *Lege Priori*

Saharuddin Daming

Abstract

Legal reform is a necessity in every country and society. In addition in response to the demands of ever-changing dynamics of the community, also an agent of social change in strengthening and improving the institutional system of the community. Persons with disabilities as an integral part of all elements of the nation, has now gained enlightenment that legally the presence of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities as a new law (Lex Posterior) replaces the old law (Lege Priori), namely Law No. 4 of 1997 on Persons with Disabilities with its implementing regulations. Value comparison of both, are felt in the aspect of strengthening the rights of persons with disabilities themselves. Why not for the substance of Lege Priori still using the paradigm based approach mercy, too generale segregated and limited in the respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. While the substance of Lex Posterior has been using the paradigm of human rights based approach, special treatment, inclusive and widespread (extensively). We hope Lex Posterior can be a strategic instrument in breaking down all forms of discrimination, marginalization and vulnerability of whack with disabilities into the pleasure park of life truly prosperous, inclusive and dignified.



Abstrak

Pembaharuan hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam setiap negara maupun masyarakat. Selain sebagai respon atas tuntutan dinamika masyarakat yang terus berubah, juga merupakan agen perubahan sosial dalam memperkuat dan menyempurnakan sistem kelembagaan masyarakat tersebut. Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari semua elemen bangsa, kini telah memperoleh pencerahan secara legal formal dengan hadirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai hukum baru (*Lex Posterior*) menggantikan hukum lama (*Lege Priori*) yaitu UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan peraturan pelaksanaannya. Nilai perbandingan keduanya, sangat terasa pada aspek penguatan hak Penyandang Disabilitas itu sendiri. Betapa tidak karena materi muatan *Lege Priori* masih menggunakan paradigma pendekatan berbasis belas kasihan, terlalu umum, segregatif dan limitatif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan materi muatan *Lex Posterior* telah menggunakan paradigma pendekatan berbasis HAM, perlakuan khusus, inklusif, dan bersifat meluas (ekstensif). Kita berharap *Lex Posterior* dapat menjadi instrumen strategis dalam mendobrak segala bentuk diskriminasi, marginalisasi dan kerentanan yang mendera Penyandang Disabilitas menuju taman sari kehidupan yang benar-benar sejahtera, inklusif dan bermartabat.

A. Pendahuluan

Berarti tolak dari fenomena umum tentang eksistensi Penyandang Disabilitas di Indonesia, tidak ada yang dapat memungkiri kenyataan bahwa kelompok masyarakat yang sampai kini masih berada pada posisi rentan, terbelakang dan sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan, tidak lain adalah Penyandang Disabilitas. Keadaan yang jauh lebih memprihatinkan lagi adalah ketika observasi sosial, kita arahkan kepada kelompok Penyandang Disabilitas maka tampak suasana keterbelakangan yang berujung dengan sikap remeh, masa bodoh, hingga pengabaian dan diskriminasi, begitu luas menimpa anak cucu Adam dari kelompok ini.

Pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan Penyandang Disabilitas, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan

bersemayam dalam diri para pejabat. Karena sebagai *decision maker*, mereka tentu berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM bagi Penyandang Disabilitas lantaran mereka dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang Penyandang Disabilitas. Akibatnya kebijakan yang lahir, sudah barang tentu penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan mungkin apatis.

Selain itu, hal yang turut berkontribusi besar terhadap fenomena keterpurukan Penyandang Disabilitas di Indonesia adalah menjamurnya sikap skeptis, imperioritas kompleks/minder hingga masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian Penyandang Disabilitas itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat disekitarnya dalam memahami futuristik keberadaan Penyandang Disabilitas. Hal ini sering timbul karena faktor obyektif maupun subyektif yang saling kait mengait antara lain tidak adanya jaminan hukum yang secara tegas tentang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Di-

sabilitas untuk berekspresi dan berapresiasi secara wajar, leluasa, dan bermartabat.

Dalam *Lege Priori* (hukum yang lama) mencakup UU No.4 tahun 1997 Jo. PP No.43 tahun 1998 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, memang telah dilembagakan sejumlah hak Penyandang Disabilitas. Namun sangat disesalkan karena pelembagaan hak Penyandang Disabilitas dalam *Lege Priori* tersebut, umumnya dirumuskan dalam suasana ala kadarnya. Tidak heran jika dalam implementasinya, dirasakan masih sangat miskin, karena materi muatan dalam ketentuan tersebut memang tidak operasional, maupun karena terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain hingga kekosongan hukum yang sengaja dibiarkan oleh berbagai kepentingan dalam proses perancangan.

Namun keadaan tersebut tampaknya perlahan-lahan harus kita tinggalkan, karena dalam sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Oktober 2011, telah menerima dan mengesahkan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*International Convention*

on Rights of Person with Disabilities/ICRPD) menjadi bagian dari sistem hukum nasional kita. Selanjutnya pemerintah telah mengundang konvensi tersebut menjadi UU No.19 tahun 2011, Lembaran Negara RI tahun 2011 No.107, Tambahan Lembar Negara RI tahun 2011 No. 5251 tertanggal 10 November 2011. Dengan demikian maka Indonesia menjadibagiandarimasyarakatdunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi.

Hal yang sangat mendasar dalam Konvensi tersebut mengenai upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, tertuang pada bagian pembukaan antara lain:

(e) Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat

partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,

(f) Mengakui pentingnya pedoman prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas dan dalam Peraturan-Peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas,

(g) Menekankan pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan,

(h) Mengakui jugabahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,

(i) Mengakui pula keragaman

Penyandang Disabilitas,

(j) Mengakui perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua Penyandang Disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan yang lebih intensif,

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 Konvensi yang berbunyi:

1. Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji:

(a) Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, adminis-tratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;

(b) Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan,

dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para Penyandang Disabilitas;

- (c) Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari Penyandang Disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- (d) Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- (e) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- (f) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagai-

mana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;

- (g) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk Penyandang Disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
- (h) Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para Penyandang

Disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi Penyandang Disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;

- (i) *Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan Penyandang Disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.*

Berdasarkan pranata hukum tersebut, Penyandang Disabilitas Indonesia mempunyai kesempatan yang sangat terbuka untuk melakukan restorasi terhadap paradigma pemberdayaan maupun struktur kebijakan yang masih mengandung anasir diskriminasi dan ketidakadilan. Tak hanya itu, Penyandang Disabilitas Indonesia justru ditantang oleh konvensi untuk menjadi tuan di negeri

sendiri dan menjadi subyek pembangunan bahkan kalau perlu menjadi bagian dari penentu tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hanya dengan *Mindset* dan paradigma berpikir seperti ini, maka CRPD yang mengatur pelembagaan hak secara komprehensif bagi Penyandang Disabilitas, dapat sungguh-sungguh menjadi instrumen taktis dalam mengantarkan peri kehidupan Penyandang Disabilitas memasuki pintu gerbang kehidupan yang sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Perlu diketahui bahwa prinsip dasar yang melatar belakangi filosofi perlindungan hak Penyandang Disabilitas dalam CRPD adalah terjadinya pergeseran paradigma pendekatan dari *charity* atau *social based* menjadi *human rights based*. Karena itu CRPD sebagai instrumen HAM yang telah dikuatkan menjadi yuridis formal menurut Roscoe Pound, paling tidak mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai *a tool of social control and a tool of social engineering*. (**Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum , 2002: 90**)

Jadi eksistensi CRPD dalam perspektif hukum dan HAM bagi Penyandang Disabilitas , harus

mampu menjadi sarana kontrol terhadap semua peraturan hukum maupun kebijakan yang selama ini belum mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pada saat yang sama, CRPD juga harus didayagunakan untuk merestorasi seluruh tatanan kehidupan Penyandang Disabilitas dari alam keterpurukan menuju taman sari kehidupan yang sejahtera mandiri dan bermartabat. Dalam hal ini, CRPD dapat berperan aktif dalam bagian terpenting dari *social change of agent* bagi restorasi paradigmatik kehidupan para Penyandang Disabilitas. Ditilik dari dimensi *human rights*, upaya untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana tertuang dalam CRPD melekat pada tugas dan tanggungjawab negara maupun masyarakat. Mereka adalah *duty barrier* dengan tugas dan tanggungjawab minimal yaitu *obligation to respect, obligation to protect and obligation to fulfill for rights person with disability* (Pasal 8, Pasal 71 dan Pasal 72 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM).

Apabila tugas dan tanggungjawab

mereka tidak dipenuhi atau dipenuhi tetapi tidak maksimal atau berbeda dari ekspektasi publik, maka itu berarti negara atau masyarakat telah melakukan pelanggaran HAM terhadap para Penyandang Disabilitas. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, merinci definisi tentang pelanggaran HAM yang pada pokoknya terkonsentrasi 4 unsur utama yaitu pembatasan, pengurangan, penghalangan atau penghilangan hak. Dalam hal ini Penyandang Disabilitas yang telah menjadi korban pelanggaran HAM berhak penuh untuk melakukan berbagai langkah advokasi.

Di sinilah timbul persoalan oleh karena CRPD yang menjadi tunas harapan Penyandang Disabilitas Indonesia, ternyata secara teknis yuridis hanya merupakan kekuatan moral (*morality binding power*) dan tidak memiliki kekuatan secara hukum (*legal binding power*) untuk dioperasionalkan dengan serta merta sekalipun telah diratifikasi melalui UU No. 19 tahun 2011. Untuk menghapus rasa dahaga segenap warga Penyandang Disabilitas Indonesia terhadap hadirnya instrumen hukum yang bersifat

operasional dan memiliki kekuatan hukum mengikat, perlu dilahirkan satu lagi UU organik yang mengatur secara komprehensif, lugas dan tegas tentang hak Penyandang Disabilitas.

Ekspektasi berkepanjangan para Penyandang Disabilitas tersebut akhirnya dapat terwujud ketika pemerintah bersama DPR menerbitkan *Lex Posterior* (hukum baru) bagi upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (LN 2016 N0 69, TLN N0 5871). Sebagai *Lex Posterior* sungguh membawa pencerahan sekaligus penguatan hak Penyandang Disabilitas secara signifikan, karena dalam UU ini selain mengadopsi prinsip dasar dan pranata hak Penyandang Disabilitas dari CRPD, juga melembagakan sejumlah hak yang bersumber dari serangkaian pengalaman Penyandang Disabilitas Indonesia sendiri.

Komparasi nilai penguatan hak Penyandang Disabilitas antara *Lex Posterior* dengan *Lege Priori*, merupakan hal yang sangat urgen. Selain sebagai sebuah keniscayaan dalam postulat perubahan dan

pembaharuan hukum, juga terkait erat dengan asas *Lex Posterior Derogate Lege Priori* yang berarti hukum baru lebih didahulukan dari pada hukum lama. Lalu apa sajakah yang menjadi nilai perbedaan dari sisi penguatan hak Penyandang Disabilitas antara *Lex Posterior* dengan *Lege Priori*?, semuanya akan terjawab dalam pokok bahasan tulisan ini.

B. Dari *Charity Based* Menuju *Rights Based*

Secara historis isu disabilitas mengalami perjalanan panjang sebelum menemukan bentuknya yang sekarang, yaitu menitik-beratkan pada pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dan partisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum pertengahan abad ke-20, nasib Penyandang Disabilitas lebih banyak bergantung pada orang lain yang memiliki kondisi fisik normal. Penyandang Disabilitas tidak memperoleh kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Titik tolak perubahan persepsi ini mungkin dimulai pada saat didirikannya *Institute for Crippled and Disabled Men* pada tahun

1917 oleh Palang Merah Amerika Serikat. Lembaga ini merupakan rehabilitasi fisik bagi para tunadaksa yang didanai oleh badan-badan amal. Pemerintah Amerika juga membuat payung hukum untuk tunadaksa yang memberikan kompensasi bagi para tunadaksa yang bekerja. Beberapa organisasi amal mengadakan survei untuk menilai sejauh mana kondisi yang dialami seseorang dan memberikan rekomendasi rehabilitasi dan layanan yang harus diberikan.

Tindakan ini mulai menyadarkan masyarakat akan pentingnya dukungan mereka bagi Penyandang Disabilitas yang lain seperti tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Orang tua dan teman-teman Penyandang Disabilitas mendirikan organisasi. Pada masa ini mulai dikembangkan rehabilitasi berbasis masyarakat (*Community Based Rehabilitation*), tunagrahita mulai dirawat di rumah orang tua angkat. Awalnya, organisasi-organisasi tersebut tidak dipimpin langsung oleh Penyandang Disabilitas hingga di tahun 1960-1970-an mulai muncul organisasi yang dikelola langsung oleh Penyandang Disabilitas.

Kesempatan untuk berorganisasi memberi ruang dan waktu bagi Penyandang Disabilitas berdiskusi di antara kalangan mereka sendiri mengenai persoalan dan apa yang mereka butuhkan. Pada tahun 1970-an mereka mulai berani menyuarakan aspirasinya. Untuk menarik perhatian publik dan pemerintah, Penyandang Disabilitas di Amerika Serikat melakukan demonstrasi di depan gedung-gedung parlemen dan gedung pemerintahan. Mereka juga mencanangkan dan mempromosikan gerakan hidup mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Perjuangan ini akhirnya mendapat perhatian internasional dan Badan PBB menyusun beberapa deklarasi khusus untuk Penyandang Disabilitas, antara lain *Declaration of the Rights of Mentally Retarded Persons* (UN 1971), *Declarations of the Rights of Disabled Persons* (UN 1975), dan *World Programme of Action Concerning Disabled Persons* (UN 1982). Satu dekade kemudian, lahir *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*. Meskipun tidak mengikat secara hukum, dokumen-dokumen tersebut menjadi referensi utama bagi

penegakan hak-hak Penyandang Disabilitas dan kesetaraan Penyandang Disabilitas di dalam masyarakat. Akhirnya, pada tahun 2006, CRPD dikeluarkan dan menjadi dasar hukum serta mengikat bagi Negara Pihak yang meratifikasinya. Di Indonesia sendiri CRPD telah diratifikasi dengan UU No. 19/2011 yang kemudian dijabarkan lebih operasional dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ahli sejarah dan budaya Prof. Peter Carey dari Oxford University, menjelaskan lebih lanjut sejarah disabilitas di Indonesia dengan mencontohkan beberapa disabilitas pada tokoh pewayangan seperti Raden Destarata yang disabilitas netra dan Arjuna yang berjari enam. Dalam kajian, hal tersebut menjelaskan bahwa sebelum era kolonial masyarakat sudah menyadari keberadaan disabilitas di lingkungannya. Namun, dahulu para disabilitas tersebut sering dikaitkan dengan seseorang yang memiliki kesaktian. Sampai sekarang, tidak sedikit orang yang mempercayai bahwa disabilitas merupakan seorang sakti.

Pada era kolonial, disabilitas

dianggap sebagai seorang yang tidak produktif sehingga pemerintah mengupayakan untuk 'menormalkan' Penyandang Disabilitas melalui rehabilitasi. Disabilitas mulai diberi keterampilan yaitu memijat dan menjahit. Sampai sekarang, kedua keterampilan tersebut masih terus digalakkan sebagai suatu keterampilan yang nantinya dapat membantu penghidupan Penyandang Disabilitas. Di era pascakolonial, banyak korban perang mengakibatkan peningkatan jumlah disabilitas di Indonesia. Yayasan yang menaungi disabilitas dikelola oleh orang Indonesia sendiri setelah Belanda pergi dari Indonesia. Namun, seiring berkembangnya waktu fasilitas umum di beberapa daerah di Indonesia masih belum akses bagi Penyandang Disabilitas.

Slamet Tohari menambahkan dalam artikelnya yang berjudul "*The Shift of Disability Conception in Javanese Society: A Case of Yogyakarta*" bahwa disabilitas di Yogyakarta tidak memiliki kemudahan akses dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hampir dalam semua aspek para disabilitas kesulitan untuk mengaksesnya

seperti pada pelayanan umum, transportasi, lembaga pendidikan, dan pasar." Hal tersebut menyulitkan disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan," terangya. Penting untuk mengetahui dinamika sejarah disabilitas dari satu zaman ke zaman yang lain agar masyarakat memahami keberadaan mereka di tengah kehidupan sosial. Jika dahulu disabilitas adalah korban perang, untuk zaman seperti saat ini banyak orang menjadi disabilitas diakibatkan kecelakaan. Tentu keadaan seperti itu bukanlah keinginan setiap orang, diskriminasi yang sering diterima oleh disabilitas juga bukan harapan mereka. **(Benni Indo; Mengenal Disabilitas Melalui Sejarah, 2013: 1-2)**

Ketika disabilitas sudah memasuki ranah ilmu pengetahuan, para ahli mulai mengembangkan model, definisi, serta konsep mengenai apa itu disabilitas. Model, definisi, atau konsep ini diperlukan untuk membuat kebijakan di tingkat nasional demi meningkatkan kualitas hidup Penyandang Disabilitas. Pencarian model disabilitas yang bisa berlaku secara universal sudah dilakukan sejak awal abad ke-19 dan baru mendapatkan model yang tepat

di abad ke-20. Pencarian konsep ini juga bukan hal yang mudah karena disabilitas merupakan hal yang kompleks dan bersifat multidimensi. Misalnya, setiap negara mempunyai model dan definisi disabilitasnya sendiri. Belum lagi unsur-unsur lain yang terkait erat dengan disabilitas yaitu kesehatan, budaya, sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam berbagai literatur ada banyak model disabilitas yang berkembang, namun sejauh ini ada dua model utama yang banyak dipergunakan hingga saat ini, yaitu model medis (*Medical Model*) dan model Sosial (*Social Model*):

1. Model Medis (*Medical Model*)

Perkembangan konsepsi disabilitas terpengaruh oleh filosofi ilmu pengetahuan yang sedang dianut saat itu. Di awal abad ke-19, lingkungan dan manusia dilihat sebagai dua entitas yang terpisah, tidak saling terkait. Pemikiran yang beredar saat itu adalah bahwa tubuh manusia bersifat mekanik dan diibaratkan sebagai mesin. Seperti halnya mesin, tubuh yang terjangkiti penyakit berarti dalam keadaan rusak dan karenanya harus diperbaiki. Pemikiran inilah yang membuat

orang berusaha 'memperbaiki' kedisabilitas seseorang agar bisa kembali beroperasi secara normal. Dalam model ini, Penyandang Disabilitas dianggap sebagai orang sakit dan akibatnya mereka sering dianggap tidak layak untuk bekerja dan tidak sanggup untuk hidup mandiri. Model semacam ini disebut sebagai model medis.

Dalam model medis, Penyandang Disabilitas dipandang sebagai sumber masalah. Mereka perlu melakukan perubahan pada dirinya dan beradaptasi dengan keadaan (jika mereka dapat), dan tidak ada gagasan tentang perlunya melakukan perubahan pada masyarakat (**The Open University, 2006**). Disabilitas dengan model medis adalah sebuah model di mana kondisi sakit atau disabilitas merupakan akibat suatu kondisi fisik, yang merupakan bagian yang intrinsik dari diri individu yang bersangkutan, yang dapat mengurangi kualitas kehidupan individu tersebut, dan secara jelas mengakibatkan kerugian pada individu tersebut.

Akibatnya, menyembuhkan atau mengelola penyakit atau disabilitas berkisar seputar pengidentifikasian penyakit atau disabilitas untuk

memahami dan mempelajari cara-cara mengendalikan dan mempengaruhi penyebabnya (**Wikipedia, 2009 a**). Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki kepedulian dan belas kasihan menginvestasikan berbagai sumber dalam bidang perawatan kesehatan dan dalam pelayanan-pelayanan terkait dalam upaya untuk menyembuhkan disabilitas secara medis, dan dengan demikian diharapkan akan meningkatkan keberfungsian sehingga memungkinkan Penyandang Disabilitas memiliki kehidupan yang lebih "normal".

Tanggung jawab dan potensi profesional medis dalam bidang ini adalah sentral. Seringkali, disabilitas dengan model medis dipergunakan untuk membenarkan investasi besar dalam upaya-upaya tersebut, termasuk dalam bidang teknologi dan penelitian, padahal modifikasi/adaptasi lingkungan pada akhirnya justru dapat lebih murah biayanya dan lebih tinggi tingkat ketercapaiannya dalam upaya peningkatan kemandirian Penyandang Disabilitas. Bantuan yang diberikan kepada mereka sering didasarkan atas rasa belas kasihan (*charity-based*).

Beberapa kelompok pegiat hak Penyandang Disabilitas memandang model medis ini sebagai masalah hak asasi, dan mengkritik prakarsa-prakarsa amal atau medis yang menggunakannya dalam gambaran mereka tentang Penyandang Disabilitas, karena model ini mempromosikan citra tentang Penyandang Disabilitas yang negatif dan tak berdaya, bukannya memandang disabilitas sebagai masalah politik, sosial dan lingkungan.

Model medis kadang-kadang disebut 'individual model' karena model ini memandang bahwa individu Penyandang Disabilitas itulah yang harus beradaptasi dengan lingkungannya (**The Open University, 2006**). Dalam model ini, Penyandang Disabilitas dipandang sebagai masalah. Mereka perlu mengubah dan beradaptasi dengan kondisi ketunaannya (jika mereka bisa), dan tidak ada gagasan bahwa justru masyarakat dan lingkungan yang harus diubah agar dapat mengakomodasi keterbatasan akibat ketunaan individu itu. Dalam model ini, Penyandang Disabilitas dikategorikan berdasarkan jenis ketunaannya dan jenis dan

tempat layanan bagi mereka pun diklasifikasikan berdasarkan ketunaannya. (**Didi Tarsidi, Model-Model Disabilitas: Medical Model Vs Social Model, 2011 : 1-2**)

Sejumlah penelitian yang dilakukan di negara-negara Barat menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas harus menghadapi tantangan personal dan tantangan sosial. Tantangan personal terjadi saat dia harus menghadapi hilangnya fungsi tubuh (terutama pada orang yang mengalami disabilitas di saat dewasa) sebelum akhirnya mencapai tahap penerimaan diri dan kembali menjalani hidup. Rintangan sosial terjadi saat ia harus menghadapi persepsi masyarakat yang terlalu menilai tinggi kesempurnaan ragawi.

Rintangan sosial tampaknya lebih mendominasi daripada rintangan personal. Banyak penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa tantangan yang mereka hadapi lebih kepada sikap dan pandangan masyarakat terhadap mereka daripada beban kondisi fisik mereka sendiri. Craig Vick, seorang responden dalam studi antropologi tentang disabilitas yang dilakukan oleh Gelya Franck di tahun 1988 menyatakan bahwa, "My disability is

how people respond to my disability."

Kalimat singkat ini merangkum semua yang dialami Penyandang Disabilitas dalam masyarakat.

Temuan-temuan dalam sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas berada di bawah strata sosial rata-rata masyarakat. Mereka dianggap kurang normal, atau yang paling buruk, dianggap sebagai manusia yang tidak utuh. Banyak Penyandang Disabilitas yang merasa bahwa orang-orang melihat seolah-olah mereka menular. Para penyandang kursi roda tentu sering merasa bahwa mereka 'dilihat semua orang, tapi tidak dianggap oleh siapapun.' Ketika berhadapan dengan Penyandang Disabilitas, kebanyakan orang normal hanya menatap tapi menghindari kontak mata, enggan berbicara langsung, terlihat gelisah jika harus berinteraksi dengan mereka, enggan tersenyum, atau berpura-pura bahwa disabilitas itu tidak ada. Di Indonesia, jika melihat seorang Penyandang Disabilitas, ibu-ibu hamil punya kebiasaan mengelus perut mereka sambil mengucapkan kata-kata yang menyiratkan agar bayi mereka tidak mengalami kondisi seperti itu.

2. Model Sosial (*Social Model*)

Memasuki abad ke-20, para ilmuwan mulai melihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kehidupan seorang manusia sangat tergantung pada banyak unsur, antara lain lingkungan hidup dan lingkungan sosialnya. Keberhasilan dan kegagalan manusia banyak tergantung pada unsur-unsur eksternal selain dari unsur internal. Pemikiran ini juga memengaruhi cara pandang para ahli mengenai disabilitas. Mereka mulai memperhitungkan unsur-unsur luar seperti lingkungan, interaksi sosial, dan lain-lain. Model ini disebut Model Sosial.

Disabilitas dengan model sosial memandang bahwa hambatan sistemik, sikap negatif dan eksklusif oleh masyarakat (baik secara sengaja ataupun tidak) merupakan faktor yang menentukan siapa yang menyandang disabilitas dan siapa yang tidak menyandang disabilitas dalam masyarakat tertentu. Model ini mengakui bahwa orang mungkin mengalami kelainan fisik, sensori, intelektual, atau psikologis, yang kadang-kadang

dapat mengakibatkan ketunaan atau keterbatasan fungsional individu, tetapi hal ini tidak harus mengakibatkan disabilitas, kecuali apabila masyarakat tidak dapat menghargai dan menginkluskikan semua orang tanpa memandang perbedaan individualnya. Model ini tidak menyangkal bahwa perbedaan individual tertentu mengakibatkan keterbatasan individual atau ketunaan, tetapi hal ini bukan merupakan penyebab individu itu dieksklusifkan.

Pendekatan ini berasal dari tahun 1960-an dalam pergerakan hak sipil Penyandang Disabilitas / pergerakan hak asasi manusia; dan istilah "social model" itu sendiri muncul dari Inggris pada tahun 1980-an. Pada tahun 1976, organisasi Inggris Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) menyatakan bahwa disabilitas merupakan ketidakberuntungan atau keterbatasan kegiatan yang diakibatkan oleh karena masyarakat kurang atau tidak peduli terhadap orang yang menyandang ketunaan fisik dan karenanya mengeksklusifkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat umum (Wikipedia, 2009 : b).

Pada tahun 1983, akademisi Penyandang Disabilitas Mike Oliver menggunakan istilah '*social model of disability*' untuk mengacu pada perkembangan ideologi ini. Oliver mempertentangkan antara model individual (di mana model medis merupakan salah satu bagiannya) dengan model sosial, yang awalnya berasal dari perbedaan antara *impairment* (ketunaan) dan *disability* yang dikemukakan oleh UPIAS.

Model sosial ini kemudian dikembangkan oleh para akademisi dan aktivis di Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara lain, dan diperluas pengertiannya sehingga mencakup semua Penyandang Disabilitas, termasuk mereka yang berkesulitan belajar, atau yang mengalami masalah kesehatan mental.

Berdasarkan model sosial, disabilitas disebabkan oleh masyarakat tempat kita tinggal dan bukan merupakan 'kesalahan' seorang individu Penyandang Disabilitas itu, atau juga bukan merupakan konsekuensi yang tak dapat dihindari dari keterbatasannya. Disabilitas merupakan akibat dari hambatan-hambatan fisik, struktural dan sikap yang ada di dalam masyarakat,

yang mengarah pada diskriminasi. Penghilangan diskriminasi menuntut perubahan dalam pendekatan dan pola pikir dalam pengorganisasian masyarakat (**The Open University, 2006: 4**).

Model sosial memandang Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat kita. Jika seorang individu Penyandang Disabilitas tidak dapat ambil bagian dalam kegiatan di masyarakat, yang merupakan masalah adalah hambatan-hambatan yang mencegah individu itu memainkan peran di dalam masyarakat itu, bukan sang individu itu sendiri. Satu contoh sederhana adalah tentang seorang pengguna kursi roda yang mengalami hambatan mobilitas. Dia sesungguhnya tidak mengalami disabilitas apabila lingkungan tempat tinggalnya memungkinkannya untuk menggunakan kendaraan umum, dan dengan kursi rodanya dia dapat sepenuhnya mengakses semua bangunan beserta segala fasilitasnya seperti semua orang lain.

Berbagai hambatan masih ada dalam berbagai bidang: pendidikan, informasi dan sistem komunikasi,

lingkungan kerja, layanan kesehatan dan sosial, transportasi, perumahan, bangunan umum, fasilitas layanan umum, dll. Perendahan martabat Penyandang Disabilitas melalui pencitraan negatif di media – films, televisi dan surat kabar – juga merupakan hambatan. Model sosial telah dikembangkan dengan tujuan menghilangkan berbagai hambatan agar para Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama seperti semua orang lain untuk menentukan gaya hidupnya sendiri.

Kesetaraan merupakan satu aspek fundamental dari model sosial. Perjuangan untuk memperoleh kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas sering kali dibandingkan dengan perjuangan kelompok-kelompok lain yang secara sosial termarginalisasi. Kesamaan hak diyakini akan memberikan pemberdayaan dan kemampuan untuk membuat keputusan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan secara optimal. Satu slogan yang sering digunakan oleh para pejuang hak asasi Penyandang Disabilitas adalah "*Nothing About Us Without Us*" (tak ada tentang kami tanpa kami). Ini berarti bahwa segala keputusan yang menyangkut

Penyandang Disabilitas harus dibuat dengan mengikutsertakan mereka.

Disabilitas berdasarkan model sosial sering memfokuskan pada perubahan-perubahan yang diperlukan di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa:

1. Sikap, misalnya sikap yang lebih positif terhadap karakteristik mental atau perilaku tertentu, atau tidak meremehkan potensi kualitas kehidupan mereka yang menyandang ketunaan.
2. Dukungan sosial, misalnya bantuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, penyediaan sumber-sumber, alat bantu atau diskriminasi positif untuk mengatasinya.
3. Informasi, misalnya menggunakan format yang cocok (misalnya Braille bagi tunanetra atau bahasa isyarat bagi tunarungu) atau tingkat kesulitan yang disesuaikan (misalnya bahasa yang lebih sederhana bagi tunagrahita) atau cakupan informasi yang lebih rinci (misalnya dengan

menjelaskan hal-hal yang oleh orang pada umumnya dianggap tidak penting untuk dijelaskan).

4. Struktur bangunan fisik, misalnya bangunan dengan landaian (ramp) atau lift untuk akses bagi para pengguna kursi roda.

Dengan model sosial, bantuan yang diberikan kepada para Penyandang Disabilitas didasarkan atas hak (*right-based*). Misalnya, penyediaan informasi dalam Braille kepada para tunanetra bukan atas dasar rasa belas kasihan karena mereka tidak dapat mengakses informasi seperti orang lain, melainkan atas dasar pemahaman bahwa orang tunanetra pun memiliki hak yang sama seperti semua orang lain untuk mengakses informasi.

Disabilitas dengan model sosial telah secara fundamental mengubah cara pandang orang terhadap disabilitas dan telah berdampak besar terhadap perundang-undangan anti diskriminasi. Di Amerika Serikat, the Americans with Disabilities Act (undang-undang Penyandang Disabilitas Amerika) tahun 1990 merupakan landasan hukum bagi hak-hak sipil yang sangat

luas cakupannya yang melarang diskriminasi terhadap disabilitas. Undang-undang ini memberikan perlindungan dari diskriminasi kepada para Penyandang Disabilitas Amerika yang serupa dengan the Civil Rights (undang-undang hak sipil) tahun 1964, yang membuat diskriminasi atas dasar ras, agama, sex, kebangsaan asal, dan berbagai karakteristik lain sebagai ilegal. Di Inggris, the Disability Discrimination Act (Undang-Undang Anti Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas) mendefinisikan disabilitas menggunakan model medis.

Dalam undang-undang ini, Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki kondisi-kondisi tertentu, atau keterbatasan-keterbatasan tertentu pada kemampuannya untuk menjalankan kegiatan sehari-hari secara normal. Tetapi keharusan bagi para majikan dan penyedia jasa layanan untuk melakukan penyesuaian yang wajar pada kebijakan atau praktiknya, atau pada aspek-aspek fisik di wilayah kerjanya, hal tersebut sesuai dengan prinsip model sosial. Dengan membuat penyesuaian, para majikan dan penyedia jasa

layanan menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mengakibatkan orang menjadi disabilitas. Dengan demikian, menurut model sosial, mereka secara efektif menghilangkan disabilitas seseorang. Akan tetapi, pada tahun 2006, amandemen undang-undang tersebut mewajibkan otoritas lokal dan pihak-pihak lain untuk secara aktif meningkatkan kesetaraan bagi para Penyandang Disabilitas. Ini berarti bahwa model sosial akan lebih banyak diterapkan. (**Didi Tarsidi; Model-Model Disabilitas: Medical Model Vs Social Model, 2011 : 2-6**).

Tak dapat disangkal jika selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir ini telah terdapat perubahan paradigma tentang disabilitas, dari paradigma yang didasarkan atas medical model of disability yang memunculkan *charity-based approach to disability*, ke paradigma yang didasarkan atas *social model of disability* yang memunculkan *human-rights-based approach to disability*. Jadi kedua model tersebut dalam perkembangannya masing-masing melahirkan konsekuensi dengan uraian sebagai berikut:

a. Pendekatan Berbasis Belas Kasihan (*Charity Based Approach*)

Berdasarkan konsep pemahaman disabilitas yang dibangun oleh model medis, maka lahirlah bentuk pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based approach*). Bentuk pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based approach*) berkembang dari pandangan masyarakat yang menganggap bahwa hidup Penyandang Disabilitas sangat berat karena mereka tidak bisa melihat, berjalan, mendengar, dan sebagainya. Karena itu mereka tidak perlu bekerja atau berkegiatan seperti layaknya manusia pada umumnya, cukup menggantungkan diri pada amal yang diberikan orang. Di Indonesia, contoh perwujudan model ini adalah pendirian panti disabilitas di mana satu kelompok orang yang mengalami disabilitas yang sama tinggal dalam satu panti. Di panti ini, Penyandang Disabilitas diberi pelatihan keterampilan, diberi uang saku, dan diberi makan seadanya. Bentuk pendekatan seperti ini kemungkinan terpengaruh dari ajaran agama yang menyatakan bahwa manusia harus membantu 'mereka yang kurang beruntung' dan

Penyandang Disabilitas dianggap memenuhi kriteria ini, seperti halnya orang miskin dan anak-anak terlantar serta yatim piatu.

Kehidupan Penyandang Disabilitas juga seringkali dikaitkan dengan tragedi sehingga menimbulkan belas kasihan semata. Hal ini membuat mereka tidak bisa menunjukkan kualitas profesional mereka yang sesungguhnya, seperti yang diceritakan oleh seorang pengguna kursi roda yang terjun ke dalam bisnis makanan. Dia menyatakan bahwa roti dan kue mereka laris terjual bukan karena cita rasanya, tapi karena pelanggan merasa kasihan kondisinya. Rasa kasihan ini juga terlihat pada pelatihan isu disabilitas yang dilakukan di Universitas Indonesia bulan Juni tahun 2011. Dalam satu sesi, peserta yang sebagian besar non-Penyandang Disabilitas bermain peran menjadi Penyandang Disabilitas (tunarungu, tunadaksa, tunanetra).

Tujuan sesi ini sebetulnya bukan untuk membangkitkan rasa kasihan atau berharap untuk tidak mengalami kondisi seperti itu, melainkan membangkitkan kesadaran akan pentingnya lingkungan memenuhi

standar aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Tapi setelah pelatihan usai, kesan yang ditangkap peserta justru menitikberatkan pada rasa kasihan dan empati betapa sulitnya keseharian Penyandang Disabilitas yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan harus menggantungkan diri pada orang lain untuk melakukan hal-hal yang sederhana sekalipun seperti berjalan atau berbicara.

Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan sikap tertentu dari Penyandang Disabilitas senantiasa murung, tertutup, memiliki emosi yang labil, terlalu sensitif, tidak mandiri, dan selalu ketakutan. Jika ada Penyandang Disabilitas yang menunjukkan sikap bertolak belakang dari stereotip ini, non-Penyandang Disabilitas cenderung enggan berinteraksi dengan mereka. Pengguna kursi roda atau penyandang tunanetra yang menolak pertolongan dari orang lain akan dianggap sombong, tak tahu berterima kasih, bahkan tidak tahu adat.

Semua stigma negatif itu membuat Penyandang Disabilitas harus melakukan beberapa siasat

untuk menghadapinya. Beberapa strategi misalnya dengan cara melontarkan lelucon mengenai kondisi mereka agar suasana netral, berbicara tentang hal-hal yang 'normal', belajar menghadapi orang-orang yang penasaran, dan cara menghadapi orang yang menawarkan bantuan agar mereka juga bisa memperlihatkan bahwa mereka bisa melakukannya sendiri.

Stigma negatif Penyandang Disabilitas juga terungkap dalam kosa kata yang digunakan untuk menggambarkan kondisi penyandang disabilitas. Dalam beberapa koran nasional di Indonesia kosakata seperti "penderita disabilitas", "penderita kelumpuhan" masih kerap digunakan. Beberapa kata sifat lain yang tidak berterima antara lain "budek" untuk menggambarkan tunarungu dan "idiot" untuk menyebut penyandang tunagrahita.

Dalam Bahasa Inggris fenomena ini juga terjadi. Tata bahasa Inggris mengharuskan penempatan kata sifat sebelum kata benda, seperti "blind girl" dan ini dianggap mengutamakan disabilitas seseorang daripada diri orang itu sendiri. Karena itu, timbul gerakan *People First* yang menempatkan orang sebelum kata

sifat. Misalnya, "*blind girl*" menjadi "*girl who is blind*", "*disabled person*" menjadi "*person with disability*."

Kosakata yang bersifat mengecilkan secara tidak langsung memperkuat stigma Penyandang Disabilitas sebagai pihak yang lemah, tidak utuh, dan patut dikasihani. Karena itu disarankan untuk mencari kata-kata yang bersifat netral dan tidak mengecilkan Penyandang Disabilitas agar pola pikir masyarakat juga bisa berubah.

b. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (*Human Rights Based Approach*)

Tak dapat dipungkiri jika model sosial telah mengadopsi berbagai unsur-unsur positif tentang Penyandang Disabilitas, namun model ini ditolak oleh para aktivis disabilitas karena meskipun sudah memasukkan unsur eksternal, kondisi fisik Penyandang Disabilitas tetap menjadi fokus perhatian. Di tahun 1980-an mereka mengusung model baru yang disebut sebagai model HAM (*human rights model*). Sebenarnya gerakan tersebut bukanlah model tersendiri, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari model sosial yang melahirkan bentuk

pendekatan berbasis HAM (*human rights based approach*).

Bentuk ini sama sekali tidak mempertimbangkan kedisabilitas seseorang, tetapi murni memandang bahwa lingkunganlah yang menghambat ruang gerak Penyandang Disabilitas. Lingkungan yang diciptakan masyarakat gagal mengakomodasi kebutuhan para Penyandang Disabilitas. Dalam bentuk pendekatan ini, kondisi kedisabilitas seseorang tidak dilihat sebagai kelainan atau kekurangan melainkan dianggap sebagai keragaman fisik manusia (*human diversity*) seperti halnya ras, warna kulit, dan tinggi badan.

Dalam bentuk pendekatan *human rights* pengembangan diri Penyandang Disabilitas, tidak lagi didasarkan atas kebaikan hati atau belas kasihan dalam memenuhinya, namun lebih karena hal tersebut merupakan hak asasi. Jika pemerintah atau swasta mempekerjakan atau menyediakan aksesibilitas dan berbagai perlakuan khusus bagi Penyandang Disabilitas, tidak boleh karena pejabat yang memiliki otoritas dalam pemerintah atau swasta tersebut melakukan semua itu karena ia berbaik hati atau karena

kasihan, akan tetapi semata-mata karena hak bagi setiap Penyandang Disabilitas. Dengan konteks pemahaman seperti ini, maka semua penyediaan ruang dan pelayanan serta pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan dengan 3 kata kunci yaitu penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*). Semua ini merupakan kewajiban yang melekat pada negara, swasta, dan setiap orang sebagai konsekuensi dari perlekatan hak asasi pada subyeknya yaitu Penyandang Disabilitas. Sehingga pelanggaran atas kewajiban tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran HAM.

Begitulah deskripsi tentang bentuk pendekatan disabilitas sampai kini. Usaha untuk mencari bentuk pendekatan disabilitas yang benar-benar bisa menggambarkan kondisi secara berimbang terus dilakukan dan akhirnya sebuah model yang bisa berlaku universal berhasil dirumuskan. Para pakar disabilitas sependapat bahwa model medis dan bentuk HAM tidak bisa berdiri sendiri, tapi keduanya bisa saling mengisi. WHO mengembangkan model disabilitas yang menggabungkan keduanya

dan dimuat dalam *International Classification of Function, Disability and Health* (ICF). Model yang disebut sebagai model bio-psiko-sosial model ini memiliki enam unsur, yaitu: kognisi (memahami dan komunikasi), gerak (kemampuan untuk bergerak dan bepergian), pemeliharaan diri (kemampuan untuk menjaga kebersihan diri, berpakaian, makan, dan hidup mandiri), bergaul (kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain), kegiatan sehari-hari (kemampuan untuk memikul tanggung jawab di rumah, sekolah, dan pekerjaan), partisipasi di dalam masyarakat (kemampuan untuk terlibat di dalam kegiatan di masyarakat, umum, dan rekreasi). **(Tim Penyusun Modul Pelatihan Jaminan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu, 2013:62-63)**

CRPD tidak membuat definisi yang pasti untuk istilah disabilitas, namun menyatakan bahwa "disabilitas adalah konsep yang terus berkembang dan bahwa disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang dengan kedisabilitasannya dengan hambatan lingkungan serta perilaku yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara

penyandang disabilitas penuh dan efektif dalam masyarakat ber-dasarkan asas kesetaraan." Konsep disabilitas yang ditawarkan oleh CRPD menggunakan model HAM (*human rights based*) sesuai isu perjuangan disabilitas secara global yang mengusung hak-hak Penyandang Disabilitas, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Ketiga model inilah yang menjadi inti perbedaan antara *Lex Posterior* dengan *Lege Priori*. Perbedaan yang sangat spektakuler antara CRPD dan UU No 8 tahun 2016 sebagai *Lex Posterior* dengan UU No. 4 tahun 1997 sebagai *Lege Priori*, tertuju pada materi muatan. Jika *Lege Priori* yaitu UU No. 4 tahun 1997 selama ini masih memposisikan penanganan Penyandang Disabilitas dengan pendekatan *charity based*, maka *Lex Posterior* yaitu CRPD dan UU No 8 tahun 2016 justru berorientasi pada *Rights Based*. Konsekuensi logis yang timbul dari perubahan paradigmatik ini, tidak lain adalah penempatan sikap dan perilaku yang semula hanya disandarkan pada aspek belas kasihan, volunteristik, dan sekadarnya, kini berubah menjadi pelembagaan eksistensi

Penyandang Disabilitas atas dasar hak dan kewajiban.

Tidak heran jika cakupan pengaturan, dalam CRPD dan UU No 8/2016 jauh lebih luas dari segi penguatan hak Penyandang Disabilitas dibanding UU No. 4/1997. Materi muatan CRPD dan UU No 8/2016 bersifat holistik, integralistik dan multisektoral. Hal ini mengubah konstalasi pemikiran tentang nomenklatur penanganan Penyandang Disabilitas yang selama ini terkesan Kemos sentries, menjadi lintas sektoral. CRPD dan UU No. 8/2016 mengamanatkan advokasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, pada semua penyelenggara negara di tingkat pusat, daerah hingga elemen masyarakat tanpa kecuali.

Inilah yang menjadi pembeda yang sangat ekstrim antara UU No.19/2011 Jo UU No 8/2016 dengan UU No. 4/1997 dan peraturan pelaksanaannya. Menariknya karena dalam Bab V mulai dari Pasal 16–22 UU No. 4 Tahun 1997, mengandung pretensi yang sangat jelas tentang adanya "*litis dominium*" kepada

standar aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Tapi setelah pelatihan usai, kesan yang ditangkap peserta justru menitikberatkan pada rasa kasihan dan empati betapa sulitnya keseharian Penyandang Disabilitas yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan harus menggantungkan diri pada orang lain untuk melakukan hal-hal yang sederhana sekalipun seperti berjalan atau berbicara.

Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan sikap tertentu dari Penyandang Disabilitas senantiasa murung, tertutup, memiliki emosi yang labil, terlalu sensitif, tidak mandiri, dan selalu ketakutan. Jika ada Penyandang Disabilitas yang menunjukkan sikap bertolak belakang dari stereotip ini, non-Penyandang Disabilitas cenderung enggan berinteraksi dengan mereka. Pengguna kursi roda atau penyandang tunanetra yang menolak pertolongan dari orang lain akan dianggap sombong, tak tahu berterima kasih, bahkan tidak tahu adat.

Semua stigma negatif itu membuat Penyandang Disabilitas harus melakukan beberapa siasat

untuk menghadapinya. Beberapa strategi misalnya dengan cara melontarkan lelucon mengenai kondisi mereka agar suasana netral, berbicara tentang hal-hal yang 'normal', belajar menghadapi orang-orang yang penasaran, dan cara menghadapi orang yang menawarkan bantuan agar mereka juga bisa memperlihatkan bahwa mereka bisa melakukannya sendiri.

Stigma negatif Penyandang Disabilitas juga terungkap dalam kosa kata yang digunakan untuk menggambarkan kondisi penyandang disabilitas. Dalam beberapa koran nasional di Indonesia kosakata seperti "penderita disabilitas", "penderita kelumpuhan" masih kerap digunakan. Beberapa kata sifat lain yang tidak berterima antara lain "budek" untuk menggambarkan tunarungu dan "idiot" untuk menyebut penyandang tunagrahita.

Dalam Bahasa Inggris fenomena ini juga terjadi. Tata bahasa Inggris mengharuskan penempatan kata sifat sebelum kata benda, seperti "blind girl" dan ini dianggap mengutamakan disabilitas seseorang daripada diri orang itu sendiri. Karena itu, timbul gerakan *People First* yang menempatkan orang sebelum kata

kasihan, akan tetapi semata-mata karena hak bagi setiap Penyandang Disabilitas. Dengan konteks pemahaman seperti ini, maka semua penyediaan ruang dan pelayanan serta pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan dengan 3 kata kunci yaitu penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*). Semua ini merupakan kewajiban yang melekat pada negara, swasta, dan setiap orang sebagai konsekuensi dari perlekatan hak asasi pada subyeknya yaitu Penyandang Disabilitas. Sehingga pelanggaran atas kewajiban tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran HAM.

Begitulah deskripsi tentang bentuk pendekatan disabilitas sampai kini. Usaha untuk mencari bentuk pendekatan disabilitas yang benar-benar bisa menggambarkan kondisi secara berimbang terus dilakukan dan akhirnya sebuah model yang bisa berlaku universal berhasil dirumuskan. Para pakar disabilitas sependapat bahwa model medis dan bentuk HAM tidak bisa berdiri sendiri, tapi keduanya bisa saling mengisi. WHO mengembangkan model disabilitas yang menggabungkan keduanya

dan dimuat dalam *International Classification of Function, Disability and Health* (ICF). Model yang disebut sebagai model bio-psiko-sosial model ini memiliki enam unsur, yaitu: kognisi (memahami dan komunikasi), gerak (kemampuan untuk bergerak dan bepergian), pemeliharaan diri (kemampuan untuk menjaga kebersihan diri, berpakaian, makan, dan hidup mandiri), bergaul (kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain), kegiatan sehari-hari (kemampuan untuk memikul tanggung jawab di rumah, sekolah, dan pekerjaan), partisipasi di dalam masyarakat (kemampuan untuk terlibat di dalam kegiatan di masyarakat, umum, dan rekreasi). **(Tim Penyusun Modul Pelatihan Jaminan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu, 2013:62-63)**

CRPD tidak membuat definisi yang pasti untuk istilah disabilitas, namun menyatakan bahwa "disabilitas adalah konsep yang terus berkembang dan bahwa disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang dengan kedisabilitan dengan hambatan lingkungan serta perilaku yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dalam masyarakat ber-dasarkan asas kesetaraan." Konsep disabilitas yang ditawarkan oleh CRPD menggunakan model HAM (*human rights based*) sesuai isu perjuangan disabilitas secara global yang mengusung hak-hak Penyandang Disabilitas, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Ketiga model inilah yang menjadi inti perbedaan antara *Lex Posterior* dengan *Lege Priori*. Perbedaan yang sangat spektakuler antara CRPD dan UU No 8 tahun 2016 sebagai *Lex Posterior* dengan UU No. 4 tahun 1997 sebagai *Lege Priori*, tertuju pada materi muatan. Jika *Lege Priori* yaitu UU No. 4 tahun 1997 selama ini masih memposisikan penanganan Penyandang Disabilitas dengan pendekatan *charity based*, maka *Lex Posterior* yaitu CRPD dan UU No 8 tahun 2016 justru berorientasi pada *Rights Based*. Konsekuensi logis yang timbul dari perubahan paradigmatik ini, tidak lain adalah penempatan sikap dan perilaku yang semula hanya disandarkan pada aspek belas kasihan, volunteristik, dan sekadarnya, kini berubah menjadi pelembagaan eksistensi

Penyandang Disabilitas atas dasar hak dan kewajiban.

Tidak heran jika cakupan pengaturan, dalam CRPD dan UU No 8/2016 jauh lebih luas dari segi penguatan hak Penyandang Disabilitas dibanding UU No. 4/1997. Materi muatan CRPD dan UU No 8/2016 bersifat holistik, integralistik dan multisektoral. Hal ini mengubah konstalasi pemikiran tentang nomenklatur penanganan Penyandang Disabilitas yang selama ini terkesan Kemosos sentries, menjadi lintas sektoral. CRPD dan UU No. 8/2016 mengamanatkan advokasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, pada semua penyelenggara negara di tingkat pusat, daerah hingga elemen masyarakat tanpa kecuali.

Inilah yang menjadi pembeda yang sangat ekstrim antara UU No.19/2011 Jo UU No 8/2016 dengan UU No. 4/1997 dan peraturan pelaksanaannya. Menariknya karena dalam Bab V mulai dari Pasal 16–22 UU No. 4 Tahun 1997, mengandung pretensi yang sangat jelas tentang adanya "*litis dominium*" kepada

aspek *social approach* atas undang-undang ini.

Sungguh hal yang tak dapat dipungkiri jika substansi tersebut secara ideologis merupakan atribut terpenting dari *social approach* mengingat istilah “rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan taraf pemeliharaan sosial” sebagaimana yang menjadi isu primer peraturan hukum tersebut, merupakan ciri utama dari model *social approach*. Dalam hal ini, sebagian besar orientasi pelaksanaan program layanan Penyandang Disabilitas menurut peraturan hukum dimaksud, kental dengan tupoksi Kemsos.

Dengan demikian peraturan tersebut secara implisit mengisyaratkan penyelenggaraan upaya pembinaan kesejahteraan Penyandang Disabilitas, hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Bahkan UU No.4 Tahun 1997 hampir lebih dapat disebut sebagai UU Kemsos dari pada UU yang mengikat semua sektor ketika bicara tentang Penyandang Disabilitas. Apalagi dengan PP No. 43/1998 terutama pada penjudulan, tidak dapat memungkiri kenyataan jika hal tersebut memang lebih konsen mengatur tentang *Social Approach*.

Harus diingat bahwa persoalan Penyandang Disabilitas, tentu tidak hanya menyangkut kesejahteraan sosial sebagaimana variabel terpenting pada judul PP dimaksud. Tetapi kebutuhan Penyandang Disabilitas dewasa ini justru, lebih besar pada aspek perlindungan hak dibidang politik, ekonomi, HANKAM, Sosbud, hukum, dll. Karena salah satu mainstream pembangunan disabilitas dewasa ini adalah perubahan paradigma dari model *social based* menjadi *rights based*. Kenyataan membuktikan jika *model rights based*, tak cukup diatur dalam UU No. 4/1997 yang terkait dengan Penyandang Disabilitas. Bahkan unsur yang paling dominan dalam UU tersebut tidak lain adalah hal-hal yang selama ini memang menjadi tugas utama Kemsos. Sehingga sangat beralasan jika keberadaan kedua paket peraturan tersebut lebih terkesan sebagai *charity based* dari pada *rights based*.

Hal yang berbeda terlihat dalam UU No 19/2011 Tentang Pengesahan CRPD Jo UU No 8/2016, Tentang Penyandang Disabilitas setidaknya melembagakan 33 hak yang melekat pada setiap Penyandang Disabilitas. Secara aconterario perlekatan hak

tersebut tentu merupakan kewajiban bagi negara khususnya Pemerintah, swasta maupun setiap orang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak para Penyandang Disabilitas yang diatur dalam UU tersebut. Kewajiban dimaksud tidak hanya milik Kemsos, tetapi merupakan tanggungjawab semua entitas tanpa terkecuali. Inilah konsekuensi dari *rights based* yang dianut oleh *Lex Posterior* yang bersifat holistik, integral dan multisektoral.

C. Dari *Lex Generale* ke *Lex Specialis*

Perbedaan lain yang terasa cukup fundamental antara UU No. 19/2011 tentang Pengesahan CRPD dan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai *Lex Posterior* dengan UU No. 4/1997 sebagai *Lex Priori* tertuju pada *stressing Lex specialis versus Lex generale*. Hal ini mengandung konsekuensi secara yuridis untuk memprioritaskan *Lex Specialis* daripada *Lex Generale* sebagaimana asas dalam dunia hukum yaitu *Lex specialis Derogate Lege Generale*. Jika UU No. 4/itu 1997 selama ini tekanannya pada pola deduktif (*Lex Generale*) maka materi

muatan UU No. 19/2011 Jo UU No. 8/2016 justru berpola induktif (*Lex Specialis*). Dalam UU No. 4/1997, *mainstreaming* disabilitas, masih percaya diri dengan konsep *equal rights and opportunity*. Pada Pasal 1 poin 3 UU No. 4 tahun 1997 dirumuskan: "kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan". Cakupan makna kesamaan kesempatan sebagaimana tersebut di atas, terlalu umum dan tanpa disertai tekanan dan penegasan. Hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis pada UU No. 4 Tahun 1997 untuk diposisikan sebagai ketentuan yang bersifat umum. Dengan asas "*Lex specialis Derogate Lege Generale*", maka ketentuan seperti itu akan selalu dikalahkan prioritas keberlakuannya dengan ketentuan yang berkedudukan sama maupun lebih rendah kedudukannya tetapi mengatur hal yang bersifat khusus.

Secara sosio politis, lembaga kesamaan hak yang tergali dari istilah "*equality of rights*" sebenarnya hanya cocok diterapkan pada heterogenitas kelompok yang

berkedudukan simetris. Artinya dua kelompok komunitas atau lebih yang melekat perbedaan semata-mata karena faktor non disabilities seperti kelompok minoritas etnis, agama, ras, atau kelas ekonomi tertentu, maka prinsip kesamaan hak menjadi pilihan yang sangat strategis untuk menghilangkan atau setidaknya memperkecil kesenjangan yang terjadi. Disebut perbedaan simetris karena kelompok-kelompok tersebut pada hakikat sama dari sudut kemampuan bahkan kebutuhan. Unsur pembedanya hanyalah karena faktor lingkungan sosial keyakinan atau faktor biologis. Sehingga untuk menghilangkan atau memperkecil diskriminasi atau ketidaksamaan negatif, maka biasanya menempuh pendekatan sosio politik yang dijustifikasi melalui penegasan hukum tentang pelarangan diskriminasi. Di sini tidak diperlukan lembaga perlakuan khusus maupun perlindungan lebih untuk menghilangkan atau memperkecil kesenjangan terjadi.

Akan tetapi prinsip kesamaan hak dimaksud tentu saja menjadi rancu dan tidak rasional jika diterapkan pada dua hal atau lebih dengan unsur pembeda yang asimetris. Misalnya Penyandang Disabilitas

yang secara fisik tidak akan pernah bisa sama dengan non disabilitas dalam beradu kekuatan fisik tanpa adanya intervensi, fasilitasi dan atau afirmasi. Karena dari semula unsur kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana kemampuan setiap orang dalam ukuran normal memang telah mengalami disfungsi. Agar keadaan tersebut dapat tetap optimal hingga menyamai tingkat kemampuan normal bahkan lebih, maka bukan hanya pendekatan sosio politik dan penegasan hukum untuk menghapus diskriminasi sebagai cara memperkecil kesenjangan, Penyandang Disabilitas perlu memperoleh rehabilitasi dan bantuan peralatan serta sentuhan teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik tantangan disabilitas dan kebutuhan memulihkan fungsi hingga mencapai kemampuan normal atau lebih.

Dari sudut aktualitas istilah kesamaan hak, sebenarnya sudah ketinggalan zaman karena dalam perkembangan hukum dewasa ini khususnya yang terkait dengan persoalan perlindungan HAM, tidak terkecuali dalam sistem hukum kita telah mengintrodusir pranata hukum

baru dengan istilah : **“perlindungan lebih dan perlakuan khusus”**. Hal ini dapat kita jumpai pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

Pasal 5 ayat 3 berbunyi:

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Pasal 41 ayat 2 berbunyi:

“Setiap Penyandang Disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Lembaga perlindungan lebih maupun perlakuan khusus dalam CRPD, diakomodasi dengan beberapa istilah. Pada huruf (j) bagian preambule CRPD, menggunakan istilah *“more intensive support”*. Adapun rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut : *“Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support”*.

Selain itu CRPD juga memantapkan prinsip perlakuan khusus dengan istilah *“specific needs”* sebagaimana yang tertuang pada

huruf (f) bagian preambule maupun pada Artikel 16 ayat 4 dan Artikel 25 huruf (b). Pada bagian lain, CRPD juga mengimplementasikan prinsip perlakuan khusus dengan istilah *“specific measures”* sebagaimana yang tertuang pada Artikel 5 ayat (4). Varian yang lebih filosofis dari bentuk apresiasi CRPD terhadap lembaga perlakuan khusus, adalah pada perkataan *“reasonable accommodation”*. Sebagaimana yang tertuang pada Artikel 2, Artikel 5 ayat (2), Artikel 14 ayat (2), Artikel 24 ayat (2) huruf (c) dan Artikel 27 ayat (1) huruf (i).

Dalam UU No. 8/2016, dirumuskan cakupan makna dari istilah akomodasi yang layak yaitu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin nikmat atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 angka 9). Lembaga akomodasi yang layak/wajar dalam UU No. 8/2016, tersebar dalam berbagai pranata hak Penyandang Disabilitas antara lain: Pasal 10 huruf D, Pasal 11 huruf C, Pasal 16 huruf C, Pasal 18 huruf B, Pasal 19 huruf A, Pasal 23 huruf F, Pasal 36 ayat 1 dan 2, Pasal 42 ayat 4 huruf C, Pasal 43

ayat 1,2, dan 3, Pasal 50 ayat 1,3 dan 4, Pasal 109 ayat 2.

Sedangkan pranata perlakuan khusus, dapat dijumpai dalam Pasal 2 UU No. 8/2016 :“Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih”. Kedua pranata hak disabilitas tersebut tidak diatur secara spesifik dalam UU No. 4/1997. Itulah sebabnya *Lege Priori* selain dangkal pengakaran normanya juga miskin nilai-nilai ideal karena dibuat dengan sangat prematur (*the sweep legislation*).

D. Dari Segregatif ke Inklusif

Jika di berbagai negara telah lama mengkomodasi dan mengapresiasi hak Penyandang Disabilitas dalam layanan pendidikan, bahkan riset-riset mengenai hal tersebut sangat banyak dan bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus, maka pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pendidikan yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas dalam layanan pendidikan di Indonesia? Harus diakui bahwa manifestasi pendidikan yang mengadopsi dan mengapresiasi hak Penyandang Disabilitas di Indonesia,

sangat menyedihkan. Ketika pendidikan inklusi seharusnya diwujudkan dalam sekolah inklusi yang mempunyai misi memberi kesempatan kepada setiap peserta didik dan menjamin anak-anak berkelainan dan berkebutuhan khusus diakui sebagai warga belajar dalam sebuah lingkungan sekolah dengan anak-anak normal lainnya, namun pemerintah malah menempatkan peserta didik Penyandang Disabilitas dalam sekolah luar biasa (SLB) yang sangat diskriminatif sebagaimana diatur dalam PP No.72/1992 Jo Pasal 133 PP No.17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Artinya otoritas pendidikan kita cenderung mengadopsi *traditional dualistic system* yang memisahkan anak-anak yang normal dan yang berkelainan dalam bersekolah.

Sementara kehidupan berpolitik di Indonesia begitu gencar mengadopsi proses demokrasi yang cenderung *over-acting*, tetapi sistem pendidikan kita seperti lalai dalam menciptakan proses pendidikan yang demokratis bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Indonesia masih harus bekerja keras untuk mewujudkan demokrasi substantif dan kultural

dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, termasuk di dunia pendidikan. Artinya jujur harus diakui bahwa dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan peraturan pelaksanaannya, demokrasi malah belum menyentuh secara fundamental wilayah kebijakan yang mengakomodasi dan mengapresiasi hak Penyandang Disabilitas secara penuh. Hak anak berkelainan untuk tumbuh dan berkembang bersama teman-temannya yang normal dalam sekolah biasa belum dijadikan pijakan oleh otoritas pendidikan kita untuk membuat sebuah kebijakan tentang perlunya sekolah inklusi.

Hal ini tercermin dengan sangat gamblang dalam Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1997: *"Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas"*. Jika memperhatikan kecenderungan yang terjadi dalam praktik sebagai mana dikemukakan di atas, ketentuan ini sangat mandul kalau bukan munafik karena lembaga pendidikan dari berbagai jenjang yang mau menerima Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik, kebanyakan dari kalangan swasta. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan

pemerintah semua menutup pintu erat-erat sambil membentangkan spanduk imajiner dengan bunyi *"Penyandang Disabilitas haram bergabung di sekolah ini"*.

Kenyataan ini sungguh-sungguh merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 1 PP No. 43 Tahun 1998 khususnya pada bagian penjelasan: *"yang dimaksud dengan penyelenggara satuan pendidikan adalah pemerintah atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UU pendidikan"*. Banyak yang menafsirkan ketentuan ini tertuju pada lembaga pendidikan khusus dalam bentuk SLB atau SDLB sehingga lembaga pendidikan pemerintah yang bersifat umum dianggap tidak terikat dengan ketentuan ini.

Jika memang demikian, lalu mengapa pada bagian penjelasan dirumuskan: *"Perlakuan yang sama dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk di dalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sara-*

na dan prasarana pendidikan". Pada rumusan bagian penjelasan tersebut diselipkan frase : *"sebagaimana peserta didik lainnya"*. Makna dari perkataan *"peserta didik lainnya"* tentu adalah peserta didik dari kalangan non Penyandang Disabilitas. Ini berarti ketentuan tersebut tertuju kepada lembaga pendidikan umum. Hal ini semakin jelas diatur dalam PP No.43 tahun 1998 khususnya Pasal 25 ayat 1 : *"Penyandang Disabilitas yang karena jenis dan derajat kedisabilitasannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya, diberikan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang disabilitas"*.

Seandainya ketentuan tersebut diarahkan kepada lembaga pendidikan khusus, maka ketentuan itu sangat mubazir. Untuk apa UU mengatur tentang kesamaan hak dan perlakuan kepada lembaga pendidikan khusus dengan kondisi peserta didik, memang sudah sesuai dengan tujuan keberadaan lembaga. Alangkah naif dan anehnya perkataan *"peserta didik lainnya"* jika ketentuan tersebut ditujukan kepada lembaga pendidikan khusus, karena

bukankah Penyandang Di-sabilitas yang telah menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan khusus, telah memperoleh perlakuan yang sama. Praktik diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas dalam pelayanan pendidikan selama ini, tidak pernah terjadi dalam lembaga pendidikan khusus, karena fenomena seperti itu seluruhnya dipraktikkan di hampir semua lembaga pendidikan umum, terutama yang menggunakan label negeri.

Karena itu, rumusan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 5 ayat 2 tentang bentuk layanan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas, sedikit lebih baik. Karena dalam pasal tersebut, tidak ada lagi klausula *"sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya"*. Meski demikian perkataan *"pendidikan khusus"* pada Pasal 5 ayat 2 juga masih berpotensi menimbulkan pretensi negatif. Karena dengan rumusan seperti itu, kaum absolutis akan menginterpretasikan pendidikan khusus sebagai wadah tunggal bagi peserta didik Penyandang Disabilitas. Untunglah ada kata penghubung *"dapat"* yang berarti

pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas tidak bersifat imperatif, melainkan bersifat fakultatif.

Jika dianalisis dengan pendekatan sosiolinguistik, sebenarnya istilah Pendidikan Luar Biasa (PLB) dalam kepastakaan pendidikan di Indonesia, telah melembagakan parsialitas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Sebab melalui sistem segregasi pendidikan yang dilegalkan oleh warisan doktrin pendidikan klasik, otoritas pendidikan telah menciptakan diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas karena secara awam setiap orang yang berbicara mengenai pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, maka pemahaman awal yang timbul tentu adalah PLB, disini Penyandang Disabilitas identik dengan PLB. Sehingga pendidikan umum, tabu bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Seandainya pemahaman ini dapat diterima, lalu bagaimana dengan Penyandang Disabilitas yang ingin melanjutkan studi setelah menamatkan pendidikan formalnya setingkat SMP pada PLB? Haruskah yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di tingkat SMU dalam lingkup PLB sehingga perlu dibangun

atau didirikan lembaga pendidikan seperti itu di setiap tempat? Jika demikian halnya, maka Penyandang Disabilitas yang ingin melanjutkan studi setelah tamat pada PLB tingkat SMU harus memilih perguruan tinggi PLB lagi, sehingga kalau tamat dan ingin kerja tentu logikanya harus bekerja di lingkungan luar biasa, bukan? Jika ini diteruskan, maka Penyandang Disabilitas yang ingin menikah itu berarti harus dengan komunitas luar biasa dan kalau ia nanti mati berarti ia harus dikubur di kompleks pemakaman luar biasa juga. Penulis tidak tahu apakah Tuhan juga menciptakan neraka atau surga luar biasa sehingga proyek lokalisasi Penyandang Disabilitas semakin sempurna.

Dari uraian tersebut di atas tampak dengan jelas *image* destruktif di balik penggunaan istilah PLB. Salah satu di antaranya adalah karena proses pembauran antara Penyandang Disabilitas dengan lingkungan sosialnya dari kalangan non Penyandang Disabilitas, tidak terbangun. PLB ternyata justru membuat sekat pembeda dan diskriminasi yang tajam antara peserta didik Penyandang Disabilitas dan non Penyandang Disabilitas.

Ini kemudian turut berimbas pada buruknya apresiasi penguasa dan masyarakat terhadap penyaluran tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang selalu dipahami sebagai figur yang tidak sehat jasmani. Selain itu terminologi PLB ternyata menyebabkan biaya layanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas menjadi mahal dan eksklusif, karena hanya untuk komunitas peserta didik Penyandang Disabilitas yang tidak seberapa jumlahnya dalam satu distrik, terpaksa harus dibangun/didirikan SLB dengan anggaran dua kali lipat dari sekolah biasa.

Sebagai alternatif solusi di balik wajah buram dunia pendidikan bagi kaum Penyandang Disabilitas, maka dalam filsafat pendidikan kontemporer diintrodusir strategi pendidikan inklusi untuk menggantikan sistem segregasi. Dalam berbagai literatur berbahasa Inggris disebutkan: "Inclusion is a term used by people with disabilities and other disability rights advocates for the idea that all people should freely, openly and without pity accommodate any person with a disability without restrictions or limitations of any kind". Sebenarnya istilah inklusi

merupakan gagasan yang bersifat umum dan netral pada suatu kondisi kehidupan yang mengakomodasi segala perbedaan. Namun dalam perkembangannya, Inklusi adalah istilah yang dilekatkan pada kalangan Penyandang Disabilitas pada khususnya maupun pemangku hak disabilitas pada umumnya yang memperjuangkan gagasan bahwa semua orang harus bebas, terbuka dan tanpa belas kasihan, mengakomodasi setiap orang yang mengalami disabilitas tanpa syarat atau pembatasan apapun.

Meskipun hak-hak Penyandang Disabilitas secara historis eksis, sebagai sebuah gerakan yang relatif kohesif, namun gerakan ini berpusat disekitar inklusi yang digagas dan mulai terbentuk belakangan ini untuk memposisikan diri di mata masyarakat umum. (*Although disability rights has historically existed as a relatively cohesive movement, the movement centered around inclusion has only recently begun to take shape and to position itself in the eye of the general public*). Konsep inklusi menekankan pada desain universal untuk kebijakan yang berorientasi pada masalah aksesibilitas fisik, seperti kemudahan penggunaan-

struktur fisik dan penghapusan hambatan untuk memudahkan gerakan di dunia, tetapi bagian terbesar dari tujuannya adalah untuk menjadi budaya transformasional (*The concept of inclusion emphasizes universal design for policy-oriented physical accessibility issues, such as ease-of-use of physical structures and elimination of barriers to ease of movement in the world, but the largest part of its purpose is on being culturally transformational*).

Inklusi biasanya mempromosikan studi disabilitas sebagai gerakan intelektual dan menekankan kebutuhan untuk Penyandang Disabilitas (*Inclusion typically promotes disability studies as an intellectual movement and stresses the need for disabled people*). Selain mengakui nilai pengarusutamaan sebagai alat, inklusi juga berpendapat bahwa ini tidak cukup, dengan argumen bahwa: seluruh masyarakat, aksesibilitas fisik, dan sikap sosialnya, harus ada dalam pikiran dengan desain universal, serta mengakhiri marjinalisasi fisik dari semua jenis dengan menghilangkan fikiran bahwa tubuh yang berbeda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan diri, daya tarik

fisik, dan sebagainya (*Inclusion, while acknowledging the value of mainstreaming as a tool, argues that this is not enough: the whole of society, its physical accessibility, and its social attitudes, they say, should exist with universal design in mind, thus ending physical marginalization of all kinds by ending the idea that a body that is different is incapable of self-management, physical attractiveness, and so on*).

Meskipun tak banyak buku yang secara khusus membuat definisi praktis tentang apa yang difahami sebagai pendidikan inklusif, namun fakta etimologis kata inklusif itu sendiri bermuasal dari kata *include* yang berarti menjadi bagian dari sesuatu (*being a part of something*), dan menyatu dalam kesatuan (*being embraced into the whole*). Secara filosofis, inklusi berarti juga sebuah pemahaman atau cara berpikir yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, inklusi merujuk kepada keadilan dalam mengakses atau memperoleh kesempatan pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeda. Dengan demikian kata inklusi mengandung unsur pokok berupa, antara lain (a)

sikap positif atau inklusif terhadap anak-anak yang memiliki kelainan, (b) rasa efikasi yang tinggi terhadap pembelajaran, dan (c) kemauan dan kemampuan melakukan adaptasi terhadap pengajaran berdasarkan kebutuhan dan kelainan individu **(Moch. Sholeh YA Ichrom, 2002: 5-7, makalah dalam Lokakarya Gabungan Tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tingkat Nasional).**

Dalam perkembangannya, konsep tentang inklusi bagi Penyandang Disabilitas dewasa ini, lebih banyak menginspirasi dan terimplementasi dalam dunia pendidikan walau bidang lain juga tersentuh secara bertahap. Dunia sedang mencanangkan pendidikan yang ideal untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini yaitu melalui inklusi. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi "education for all" – "pendidikan untuk semua". Implikasi dari pernyataan ini mengikat

bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa terkecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai.

Sebagai tindak lanjut Deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan 'The Salamanca Statement on Inclusive Education'. Dokumen ini mengakui hak asasi dari semua anak-anak untuk pendidikan yang inklusif. 193 negara telah menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan juga telah setuju untuk terikat dengan isi dari konvensi ini.

Beberapa negara telah membuat kemajuan yang signifikan terbukti dari cara setiap negara mempromosikan pendidikan inklusif dalam perundang-undangan nasional mereka, contohnya termasuk Kanada, Siprus, Denmark, Islandia, India, Luxemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, dan Italia. Selain itu, Hukum yang ada di negara Italia telah mendukung pendidikan inklusif sejak tahun 1970-an. **(Zaenal**

Alimin, 2004: Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus. Vol.3 No 1: 37)

Dalam berbagai literatur, dipahami bahwa pendidikan inklusi adalah penatalaksanaan sistem pendidikan berdasarkan prinsip "*education for all*" yang tidak membedakan peserta didik berdasarkan keadaan fisik atau intelektualnya. Dengan inklusi pendidikan setiap peserta didik tidak terkecuali dari kalangan Penyandang Disabilitas harus diperlakukan sama dalam sistem pendidikan nasional yang proporsional, adil dan bermartabat. Karena itu pelembagaan sekolah regular untuk peserta didik umum dan sekolah luar biasa bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sudah saatnya direkonstruksi fungsi dan perannya untuk menunjang pendidikan inklusi dimana semua sekolah dapat menerima Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik dengan prinsip kesamaan hak untuk mengikuti proses pembelajaran dalam ruang kelas maupun bahan pengajaran yang sama.

Kecenderungan penyelenggaraan pendidikan inklusi bermula dari ketidakpuasan terhadap penyeleng-

garan layanan pendidikan segregatif, yang menyebabkan anak-anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, meskipun mereka telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk hidup layak di masyarakat. Kecenderungan pendidikan inklusif juga dipicu oleh terjadinya perubahan pandangan masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang tumbuh menjadi pribadi yang mampu berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional. Hasil-hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus dapat berkembang dengan baik dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Menurut Sue Stubbs bahwa pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan produk perpaduan antara dua pergerakan pendidikan yang kuat, yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri.

1. Lobby oleh para aktivis seperti organisasi Penyandang Disabilitas, kelompok orang tua dan kelompok-kelompok

- yang mempromosikan akses pendidikan bagi anak perempuan.
2. Kegagalan sekolah reguler maupun sekolah luar biasa.
 3. Tekanan-tekanan baru terhadap sekolah seperti meningkatnya keberagaman akibat meningkatnya jumlah pengungsi dan orang-orang yang terlantar, HIV/AIDS, pertumbuhan penduduk, kesulitan dalam memberantas kemiskinan, dan meningkatnya situasi konflik
 4. Program-program rintisan masyarakat seperti kelas melek huruf non-formal dan rehabilitasi berbasis masyarakat
 5. Meningkatnya jumlah contoh keberhasilan praktik inklusi dalam berbagai budaya dan konteks.

Seperti yang dikemukakan oleh Skjorten (2002) dan Foreman bahwa terjadi gradasi pemikiran yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan kebutuhan khusus. Adapun gradasi perkembangan pemikiran terhadap pendidikan khusus adalah:

pemikiran segregatif, pemikiran integratif, dan pemikiran inklusif. Konsep dari pemikiran segregatif ditandai dengan pemisahan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Pada pemikiran integrasi terjadi perkembangan pemikiran bahwa anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak pada umumnya dengan suatu penekanan bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam sekolah khusus dan ditempatkan sesuai dengan pengetahuannya bukan pada usianya. (**Miriam Donath Skjorten, Makalah Lokakarya, 2002:13**)

Dalam era pendidikan inklusif sekolah dikelola secara khas yang sangat menekankan terciptanya suasana kooperatif. Sikap kooperatif tersebut harus dimiliki oleh semua tenaga kependidikan. Menurut APEID (Asia and the Pasific Programme of Educational Inovation for Development) bahwa dalam reformasi kurikulum menunjuk pada perubahan-perubahan, dalam hal ini yaitu landasan filosofi dan pendekatan kurikulum sekolah, seperti yang dikemukakan John

Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi (2004: 195-196), yang mengemukakan bahwa :

Reformasi kurikulum yang disebabkan oleh adanya perubahan paradigma pendidikan untuk semua (EFA) menunjuk pada perubahan-perubahan dalam ini, landasan filosofi dan pendekatan kurikulum sekolah tersebut disebabkan oleh sepuluh hal : pendidikan untuk semua, relevansi kurikulum terhadap individu dan masyarakat, pengembangan ketepatan nilai dan sikap, pengembangan proses, berkenaan dengan mempertemukan kebutuhan dengan seluruh individu, memaksimalkan perkembangan potensi setiap anak secara penuh terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka, proses belajar mengajar yang berorientasi pada siswa, belajar tuntas (mastery learning), evaluasi kinerja yang holistik, dan menanggulangi atau menguasai dan/atau mengelola perubahan.

Pendidikan untuk semua (EFA) merujuk pada reformasi kurikulum

yang berupaya mengakomodasi kenyataan bahwa siswa-siswa sekolah memiliki karakteristik yang heterogen. Selain itu merujuk pada perlunya materi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, secara individual dan kebutuhan masyarakat.

Menurut sebuah artikel yang dimuat oleh Media Bawean, terdapat tiga juta anak yang tidak sekolah membutuhkan pendidikan layanan khusus. Pendidikan inklusi adalah strategi kunci untuk menangani anak-anak tersebut. Prinsip dasar pendidikan inklusi adalah Bahwa semua anak harus memperoleh kesempatan untuk bersama-sama belajar dan terakomodir kebutuhan-kebutuhannya tanpa ada diskriminasi apapun yang mendasarinya. Hal ini berarti bahwa sekolah regular/umum harus diperlengkapi untuk dapat melihat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa yang heterogen, termasuk mereka yang secara tradisional telah tersingkirkan, baik dari akses ke sekolah, peran serta yang ada disekolah. **(Ishartiwi dkk, Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Sistem Persekolahan**

Nasional, Jurnal Pendidikan Khusus Vol. 6 No.1 Mei 2010: 22)

Untuk memahami makna filosofis tentang pendidikan inklusi, Sue Stubbs dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Didi Tarsidi dan Susi Septaviana, menuliskan berbagai definisi tentang pendidikan inklusi. Definisi pendidikan inklusi yang dirumuskan dalam **Seminar Agra** disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara (terutama dari 'Selatan') pada tahun 1998. Definisi ini kemudian diadopsi dalam *South African White Paper on Inclusive Education* dengan hampir tidak mengalami perubahan:

Definisi Seminar Agra dan Kebijakan Afrika Selatan Pendidikan Inklusif:

1. Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem non formal dan informal.
2. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar.
3. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak.
4. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada

diri anak: usia, gender, etnik, bahasa, kedisabilitas, status HIV/AIDS dll.

5. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya.
6. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Indeks untuk inklusi merupakan hasil dari proyek penelitian partisipatori selama 3 tahun di Inggris untuk mengembangkan materi dalam mendukung inklusi. Materi ini kini telah diterjemahkan secara meluas dan digunakan sebagai panduan pada berbagai konteks dan budaya.

Mengembangkan lingkungan sekolah reguler yang inklusif saat ini sudah menjadi sebuah keharusan. Banyak sekolah yang telah merintis program inklusi berusaha memastikan semua siswa merasa dihargai dengan memberikan semua kebutuhan belajar mereka dan membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif

adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Agar inklusi menjadi kenyataan, maka pendidikan inklusif harus mampu merubah dan menjamin semua pihak untuk membuktikan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Maka tugas dan kewajiban sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah, seperti yang dikemukakan **Anupan Ahuya (2003, *Inclusive Education Pilot Project In Bandung Indonesia*)**:

1. Mengubah sikap siswa, guru, orang tua dan masyarakat.
2. Menjamin semua siswa mempunyai akses terhadap pendidikan dan mengikutinya secara rutin.
3. Menjamin semua siswa diberi kurikulum penuh yang relevan dan menantang
4. Membuat rencana kelas untuk seluruhnya.
5. Menjamin dukungan dan bantuan yang tersedia

(teman sebaya, guru, spesialis, orang tua dan masyarakat).

6. Menjamin semua siswa menyelesaikan sekolah dan mereka yang putus sekolah diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah.
7. Memperbaiki pencapaian dan kesuksesan semua siswa pada semua level.
8. Menjamin pelatihan aktif berbasis sekolah.
9. Menggunakan metode yang fleksibel dan mengubah kelompok belajar.
10. Menjamin terlaksananya pembelajaran yang aktif.
11. Menjamin adanya ekspektasi yang tinggi bagi semua siswa.

Kurikulum dalam pendidikan inklusif hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Selama ini anak dipaksakan harus mengikuti kurikulum. Oleh sebab itu sekolah hendaknya memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan anak yang memiliki berbagai kemampuan,

bakat dan minat. Modifikasi (penyesuaian) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Bagi anak yang membutuhkan layanan khusus disediakan dukungan berkesinambungan yang berkisar dari bantuan minimal di kelas reguler hingga program pelajaran tambahan di sekolah itu dan bila diperlukan diperluas dengan penyediaan bantuan guru pembimbing khusus (GPK) yang berlatar belakang S1 PLB dan atau guru yang telah mengikuti Diklat Pendidikan Inklusi. (Tarmansyah, Pelaksanaan Pendidikan Inklusi, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2009).

Semua keluhuran nilai inklusi sebagaimana yang terurai di atas sama sekali disebutkan secara eksplisit dalam *Lege Priori*. Hal inilah yang mengakibatkan para Penyandang Disabilitas Indonesia mengalami perlakuan diskriminasi secara massif dan sistematis. Berbeda dengan *Lex Posterior*, justru mengadopsi prinsip dan nilai inklusi

dengan penempatan secara tersebar pada beberapa pasal dalam UU No 8/2016 sebagai berikut :

- 1) Pasal 2: Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: j. inklusif;
- 2) Pasal 10 : Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- 3) Penjelasan Pasal 10 Huruf a : Yang dimaksud dengan "pendidikan secara inklusif" adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.
- 4) Pasal 21 : Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif

- sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pasal 40 : (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
 - 6) Pasal 41 ayat: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
 - 7) Pasal 42 ayat: (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah;
 - 8) Pasal 42 ayat 4 huruf : g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
 - 9) Pasal 44 : Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.
 - 10) Pasal 46 ayat : (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
 - 11) Pasal 110 ayat 2 huruf : b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
 - 12) Penjelasan Pasal 87 ayat 2 huruf a: Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival

seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Dalam Model HAM (*human rights based*) menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas tidak bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat karena lingkungan yang tidak inklusif. Contohnya, pengguna kursi roda tidak bisa masuk ke sebuah gedung karena tidak ada bidang landai. Penyandang tunanetra tidak bisa belajar dengan maksimal karena tidak ada orang yang membantunya membaca buku teks yang dia butuhkan, atau karena dia tidak bisa mengerjakan ujian menggunakan huruf *Braille*. Lingkungan yang tidak ramah ini menghambat mereka dalam berbagai hal, bahkan hanya sekadar untuk berekreasi sekalipun.

Menciptakan lingkungan yang inklusif merupakan tugas negara dan masyarakat sekitar. Namun, standar suatu negara akan lingkungan yang inklusif berbeda-beda. Begitu juga dengan pemahaman masyarakat tentang isu disabilitas pasti berbeda-beda dalam setiap budaya.

Untuk mencari jalan tengah, Badan PBB mengeluarkan standar internasional dalam menciptakan lingkungan yang juga mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas. Standar tersebut mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan, untuk memastikan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, dimulai dari prasyarat yang diperlukan, area-area yang mendapat perhatian, ukuran-ukuran pelaksanaan, dan pengawasan.

Sebelum suatu negara/komunitas menciptakan lingkungan yang inklusif, pemangku kepentingan harus memperhatikan empat hal yaitu membangkitkan kesadaran, perawatan medis, rehabilitasi, dan layanan pendukung. Pemangku kepentingan harus membangkitkan kesadaran semua pihak seperti pendidik, politisi, pemberi kerja, pengusaha, orangtua, pemerintah, penyelenggara layanan publik, dan lain-lain, mengenai pentingnya merangkul Penyandang Disabilitas dalam setiap relung kehidupan. Jika kesadaran ini tidak ada, maka lingkungan yang inklusif ini tidak akan pernah tercipta. Penyandang

Disabilitas juga berhak mendapat layanan medis dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Terakhir, harus ada layanan-layanan pendukung yang membuat Penyandang Disabilitas bisa meningkatkan kemandirian mereka. Layanan ini termasuk ke dalam penyediaan alat bantu (seperti penyediaan alat bantu dengar dan percetakan khusus huruf *Braille*), atau layanan bahasa isyarat bagi tunarungu.

Bidang-bidang yang menjadi sasaran dalam pemerataan kesempatan antara lain aksesibilitas, pendidikan, peluang kerja, penghasilan dan keamanan sosial, budaya, rekreasi, olahraga, dan agama. Dalam kaitannya dengan lingkungan memenuhi standar aksesibilitas, area pertama mungkin yang paling penting untuk dibahas di sini. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu akses terhadap lingkungan fisik dan akses terhadap komunikasi dan informasi. Lingkungan fisik ini termasuk gedung perkantoran, gedung sekolah, apartemen, perumahan, transportasi, jalan, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memastikan bahwa arsitek dan perancang fasilitas umum memperhatikan hal ini, dan aspek

aksesibilitas ini sudah diperhitungkan di awal desain. Demikian juga halnya dengan komunikasi dan informasi. Ini juga harus bisa diakses bagi Penyandang Disabilitas sensori seperti tunanetra dan tunarungu.

Untuk menciptakan lingkungan memenuhi standar aksesibilitas ini, pemerintah harus melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas agar desain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga untuk menghindari kesalahan desain. Ada kasus di sebuah mall di Jakarta di mana toilet untuk kursi roda ternyata tidak bisa digunakan karena salah perhitungan, padahal interior toilet itu sudah dibuat secara artistik.

Selain itu aksesibilitas non fisik bagi kelompok disabilitas harus juga mencakup pola atau sistem maupun regulasi serta perilaku. Ketika dunia bisnis atau layanan publik beroperasi dengan pola atau sistem yang telah di standarkan maka pola dan sistem tersebut haruslah memenuhi standar aksesibilitas bagi semua orang termasuk disabilitas. Begitu juga dengan regulasi dari otoritas publik maupun privat, haruslah bernuansa *to respect, to protect and to fulfil*. Demikian pula dengan penyelenggara layanan publik, perlu

dibangun *mindset* dan perilaku yang konstruktif pada disabilitas.

E. Dari Limitatif ke Ekstensif

Sudah merupakan hal yang tak dapat disangkal bahwa *Lege Priori* secara substantif mengatur hal ikhwal tentang kedisabilitas dengan materi muatan yang sangat terbatas (limitatif). Bagaimana tidak karena hajat disabilitas yang menjadi materi muatan dalam peraturan hukum yang lama, hanya terbatas pada 6 bidang yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kehidupan sosial.

Kita bisa membayangkan betapa sempit ruang yang disediakan oleh hukum untuk menampung begitu banyak kepentingan Penyandang Disabilitas. Tidak salah jika *Lege Priori* bukan saja gagal mengantarkan Penyandang Disabilitas mencapai taman sari kehidupan yang sejahtera, inklusif dan bermartabat, tetapi juga menciptakan problematika besar dalam bentuk diskriminasi dan marginalisasi secara massif dan sistematis, mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan.

Kenyataan inilah yang mem-

bangkitkan keprihatinan dan kesadaran untuk melahirkan *Lex Posterior* sebagai satu-satunya jimat ampuh untuk membebaskan Penyandang Disabilitas dari jebakan diskriminasi dan keterpurukan. Hadirnya *Lex Posterior* yaitu UU No. 8/2016 memantik semangat baru bagi segenap Penyandang Disabilitas Indonesia untuk menebarkan asa setelah terkungkung selama lebih dari 2 dasawarsa di bawah rezim *Lege Priori*. Gagap gempita dan ekspektasi bertabur berlaksana bunga harapan yang terpancar dari segenap Penyandang Disabilitas Indonesia menyambut lahirnya UU No 8/2016, bukanlah isapan jempol belaka. Karena materi muatan *Lex Posterior* tersebut, tidak hanya mengacu pada nilai dan prinsip pelembagaan hak penyandang disabilitas secara komprehensif, tetapi juga mengakomodasi berbagai pranata kedisabilitas secara ekstensif.

Bidang yang dirasakan paling ekstensif pengaturannya dalam penguatan hak Penyandang Disabilitas adalah hak sipil dan hukum, betapa tidak karena hak tersebut tidak dijumpai dalam *Lege Priori*. Dalam Pasal 6 UU No. 8/2016, diatur secara detil mengenai hak sipil khususnya hak hidup Penyandang

Disabilitas meliputi:

- a. Penghormatan atas integritas;
- b. Tidak dirampas nyawanya;
- c. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. Bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. Bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Namun ekstensifikasi yang paling strategis urgensinya dalam penguatan hak Penyandang Disabilitas, tertuang dalam pasal 7 UU No. 8/2016. Karena dalam pasal tersebut dilembagakan penegasan tentang pembebasan Penyandang Disabilitas dari segala bentuk stigma destruktif. Ketentuan seperti inilah yang sangat dinantikan oleh penyandang disabilitas, karena terjadinya pelbagai praktik diskriminasi dan marginalisasi kepada Penyandang Disabilitas tidak hanya dilakukan oleh kalangan awam tetapi juga para intelektual

bahkan kaum agamawan sekalipun, turut menjadi bagian dari aktor dan pelaku keterpurukan Penyandang Disabilitas di bawah *Lege Priori*.

Semua ini berhulu dari melembaganya stigma negatif, bagi Penyandang Disabilitas yang tidak hanya mempersempit tetapi juga menciptakan kesan buruk bagi masyarakat umum tentang Penyandang Disabilitas. Persoalan tersebut kini dapat diterobos oleh dalam ketentuan dalam pasal 7 UU No. 8/2016 dengan rumusan lengkap sebagai berikut: Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Sebagai bentuk pengejawantahan *human rights based* UU No. 8/2016 telah meletakkan kerangka dasar tentang hak Penyandang Disabilitas, tidak hanya mengacu pada CRPD, tetapi juga memperkuat pelembagaan HAM dalam konstitusi. Hal ini terasa dalam Pasal 8 UU No. 8/2016 dengan rumusan lengkap sebagai berikut : Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan

- serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Persoalan fundamental yang selama ini membelenggu Penyandang Disabilitas, tertuju pada degradasi hak sebagai subjek hukum khususnya hak keperdataan. Akibatnya banyak elemen Penyandang Disabilitas, terutama tunanetra, tunarungu dan tunagrahita kehilangan haknya untuk memperoleh kedudukan hukum maupun pelayanan publik secara tidak wajar misalnya Penyandang Disabilitas dalam masyarakat Hindu di Bali dan di elemen lain, sering dinyatakan tidak berhak menjadi ahli waris karena dianggap tidak memiliki kemampuan (*personae*

Miserabile) untuk mengelola dan memanfaatkan hak warisnya.

Demikian pula layanan perbankan, asuransi dan berbagai pelayanan publik lainnya, kerap menolak Penyandang Disabilitas tertentu untuk menjadi nasabah. Walaupun penyelenggara layanan publik memperbolehkan menjadi nasabah, maka mereka diharuskan untuk memenuhi syarat tambahan antara lain membuat akta notaris yang menyatakan diri sebagai penyandang disabilitas. Persyaratan seperti ini selain merupakan bentuk perlakuan diskriminasi, juga sangat mempersulit bagi Penyandang Disabilitas dalam memperoleh dan menikmati hak asasinya.

Persoalan inilah yang kini diterobos oleh Pasal 9 UU No 8/2016 dengan rumusan lengkap sebagai berikut : Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Diakui sebagai subjek hukum;
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk

- orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. Memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Sebagai modal dasar dalam menciptakan sumber daya Penyandang Disabilitas yang bermutu sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara, maka pendidikan haruslah mengikutsertakan semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. Harapan ini terpatri secara proporsional dalam Pasal 10 UU No. 8/2016.

Selain melembagakan pentingnya pendidikan yang bermutu, maupun bentuk pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di semua jalur dan jenjang pendidikan, penguatan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan, tertuju pada perluasan hak yang tidak hanya menjadi peserta didik, tetapi juga hak untuk menjadi penyelenggara didik, mulai dari tenaga pengajar untuk pendidikan dasar dan menengah maupun menjadi dosen di perguruan tinggi hingga menjadi pejabat pada instansi yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Pelembagaan hak tersebut tertuang secara gamblang dalam Pasal 10 UU No. 8/ 2016 dengan rumusan lengkap sebagai berikut:

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis,

- jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Penguatan HAM yang sangat strategis dalam *Lex Posterior*, tertuju pada hak pekerjaan. Karena dalam *Lege Priori* hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas hanya mewajibkan kepada perusahaan negara maupun swasta dengan kuota masing-masing 1 %. Sedangkan dalam *Lex Posterior*, hak untuk bekerja sebagai Penyandang Disabilitas mencakup semua sektor baik dalam rezim ketenagakerjaan maupun kepegawaian dengan kuota 2% bagi instansi pemerintah pusat dan daerah serta 1% untuk swasta.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 8/2016 dengan rumusan lengkap sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Selain itu *Lex Posterior* juga melembagakan sistem perlindungan hak bekerja bagi Penyandang Disabilitas. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 45 UU No. 8/2016: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas".

Sebagai pekerja atau pegawai, Penyandang Disabilitas juga mempunyai hak normatif yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hal tersebut tertuang secara berurut dalam Pasal 48 - Pasal 52 sebagai berikut:

Pasal 48

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. Memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. Menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. Menyediakan waktu istirahat;
- d. Menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. Memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. Memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 49

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan

Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 50

- (1) Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan operasional;
 - c. Pembekuan izin usaha; dan
 - d. Pencabutan izin usaha.

Pasal 51

Pemberi kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Bentuk ekspansi yang paling strategis dalam penguatan hak Penyandang Disabilitas dari sisi penegakan, perlindungan dan pemenuhan HAM, tertuju pada 2 hal yaitu: pelembagaan komisi nasional disabilitas (KND) maupun sanksi. Meski hanya diberi kewenangan pada 4 hal yaitu pemantauan, evaluasi, monitoring, dan pelaksanaan kerja sama. KND setidaknya hadir untuk mengawal pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dijamin dalam UU No. 8/2016. Hal tersebut diatur dalam Pasal 131-Pasal 133 sebagai berikut:

Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 132

- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Adapun tentang sanksi sangat mutlak kedudukannya dalam penegakan hukum. Karena tanpa sanksi ketentuan hukum seperti UU No. 8/2016 tidak dapat ditegakkan. Inilah yang menjadi petaka besar dalam UU No. 4 /1997. Karena ketentuan sanksi dalam UU tersebut hanya mencakup ketentuan pidana yang sangat lemah dan kabur. Dalam Pasal 28 UU No. 4/1997, diatur mengenai sanksi pidana tetapi hanya ditujukan pada pelanggaran terhadap hak bekerja. Parahnya lagi karena ketentuan administratif dalam Pasal 29 UU No. 4 /1997 hanya tertuju pada pelanggaran terhadap hak pendidikan dan aksesibilitas yang konon akan di jabarkan lebih lanjut dalam PP anehnya karena meski PP telah terbit yaitu PP 43 /1998, justru tidak mengatur mengenai sanksi tersebut.

Dalam *Lex Posterior* pelembagaan ketentuan sanksi pidana, sudah sangat komprehensif meski ancaman pidananya masih belum sekuat dengan ketentuan hukum lainnya. Hal ini dapat kita jumpai pada pasal 144 dan Pasal 145 UU No. 8/2016 sebagai berikut:

Pasal 144

Setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

F. Penutup

Meski *Lege Priori* mengandung begitu banyak kelemahan dan keterbatasan, namun kehadirannya cukup berjasa untuk memulai sebuah proses legitimasi yuridis. Betapa tidak karena sejak Indonesia merdeka, dunia Penyandang Disabilitas Indonesia baru mendapat perlindungan hukum secara spesifik sejak disahkannya UU No. 4/1997. Pada masa itulah, bermunculan berbagai sistem kelembagaan Penyandang Disabilitas, sekalipun masih dalam model *charity based*.

Hadirnya *Lex Posterior* untuk menggantikan *Lege Priori* merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi Penyandang Disabilitas Indonesia dalam mengakselerasi upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala bidang. Meski demikian, *Lex Posterior* sebagai produk insaniah sudah tentu memiliki kelemahan. Selain belum teruji kehandalan dan kemapanannya, *Lex Posterior* juga dapat menjadi jebakan yang tak berkesudahan khususnya bagi proses penegakan hukum. Karena meski tersedia pranata sanksi pidana yang lebih komprehensif, namun tidak disebutkan sama sekali institusi yang berwenang melakukan

penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, *Lex Posterior* juga hadir dengan substansi yang masih banyak mengandung kekaburan. Bahkan menggiring Penyandang Disabilitas untuk beradu dengan warga negara pada umumnya. Padahal dalam CRPD maupun ketentuan hukum tentang Penyandang Disabilitas di banyak negara, justru melekatkan prinsip *affermatif action* bagi Penyandang Disabilitas dalam kompetisi. Semua ini tentu didasarkan pada aspek keadilan demi melawan praktik diskriminasi dan marjinalisasi.

Kita semua tentu menaruh harapan besar pada *Lex Posterior* untuk mendobrak segala bentuk diskriminasi dan marjinalisasi sebagai biang keterpurukan Penyandang Disabilitas di Indonesia. Agenda percepatan pemajuan Penyandang Disabilitas di Indonesia, telah berderet di atas tumpukan asa untuk melintasi gelombang aral menuju pintu gerbang kehidupan yang sejahtera, inklusif dan bermartabat. Sebab hanya dengan kondisi seperti itu, Penyandang Disabilitas dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Sebaliknya

jika Penyandang Disabilitas dalam keadaan lemah dan terpuruk sudah tentu akan menjadi beban berkepanjangan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Achmad Ali (2002; 90) *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*; Gunung Agung Jakarta.

Ahuja, A. (2003). *Inclusive Education Pilot Project In Bandung Indonesia*, Consultant Report. UNESCO, Bangkok, Thailand.

Benni Indo, 2013, *Mengenal Disabilitas Melalui Sejarah (Rangkuman Hasil Seminar 13/9/2013)* oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang.

Ishartiwi dkk, Mei 2010, *Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Sistem Persekolahan Nasional*, *Jurnal Pendidikan Khusus* Vol. 6 No.1, Jurusan Pendidikan Luar Biasa, FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

Miriam Donath Skjorten, Prof.; *The Role of Universities in Promoting Education For All in an Inclusive dan Learning Friendly Environment*; makalah dalam Lokakarya Gabungan tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tingkat Nasional, September 2002, Mataram.

Moch. Sholeh YA Ichrom, Prof. Phd; September 2002, *Proses*

Menciptakan Pendidikan Inklusi dan Lingkungan Pembelajaran yang Akrab di Sekolah Dasar, makalah dalam Lokakarya Gabungan Tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tingkat Nasional, Mataram.

Tarmansyah , 2009, *Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang*. *Pedagogi; Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Volume IX No.1 Hildegum Olsen. 2003. *Pendidikan Inklusif Suatu Strategi Menuju pendidikan untuk semua* (Materi Lokakarya) Mataram; Direktorat PLB.

Tim Penyusun, 2013, *Modul Pelatihan Jaminan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Agenda, Jakarta.

Trimo , 2012. *Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Kajian Aplikatif Pentingnya Menghargai Keberagaman bagi Anak-Anak Berkebutuhan Khusus*. *JMP* Volume 1 Nomor 2.

Wikipedia (2009 a). *Medical model of disability*. (Online). Tersedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_model_of_disability. Diakses 7 April 2010.

Wikipedia (2009 b). Social model of disability. (Online). Tersedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_model_of_disability. Diakses 7 April 2010.

The Open University (2006). Models of disability. (Online). Tersedia: <http://www.open.ac.uk/inclusiveteaching/pages/understanding-and-awareness/models-of-disability.php>. Diakses 19 September 2011.

Zaenal Alimin, (2004) Reorientasi Pemahaman Konsep Pendidikan Khusus Ke Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Implikasinya terhadap Layanan Pendidikan. *Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol.3 No 1 (52-63).

Riwayat Hidup

Nama Lengkap	: Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 28 Mei 1968
Alamat Kantor	: Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2, Kedung Badak, Tanah Sareal Bogor 16162.
Alamat Rumah	: Jalan Sungai Lamandau No 105, Taman Venesia Sentul City Bogor 16810
No Kontak	: 085280888900, 081384324321, 085888162020.
No. KTP	: 3201052805680001.
NPWP	: 26.590.625.5-403.000

Latar Belakang Pendidikan

Tamat SDN No.23 Pare-Pare tahun 1980. Tamat SLB-A Yapti Makassar Tahun 1985. Tamat SMA Datuk Ribandang Makassar tahun 1988. Tamat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1994. Tamat Strata 2 Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2002. Meraih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar 05 Febuari 2009 dengan judul disertasi : "Paradigma Perlakuan Negara Terhadap Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia".

Profesi

Saharuddin Daming saat ini menekuni profesi sebagai advokat dan juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Sebelumnya duduk sebagai Komisioner Komnas HAM Periode 2007 - 2012 khususnya pada Sub-Komisi Pendidikan dan Penyuluhan HAM.

Pengalaman Pengabdian

Sebelum di Komnas HAM, Saharuddin Daming berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Penasihat Ahli Pemerintah Prov. Sul-Sel. Dalam pengabdian pada masyarakat, Saharuddin Daming menyupervisi banyak sekali lembaga penegakan HAM khususnya bagi masyarakat tertindas.

Ekspresi

Buah pikiran dan pendapatnya secara tertulis maupun lisan juga banyak dituangkan dalam beberapa makalah untuk sejumlah seminar/ lokakarya dan forum diskusi bertaraf nasional dan regional. Demikian pula artikel-artikelnya yang menulis tentang hukum, politik, HAM, dan lain-lain sering dimuat beberapa harian nasional dan lokal serta kerap menjadi komentator isu-isu politik hukum dan sosial budaya di berbagai media elektronik.

